

**PERJANJIAN KERJA SAMA
GALERI INVESTASI PASAR MODAL**

antara
PT INDO PREMIER SEKURITAS
dengan
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: 085/IPS-LGL/2021
Nomor: B.253 /Un.01/IL.2/PP.00.9/08/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan Pembukaan dan Pengelolaan Galeri Investasi Syariah, pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan September tahun 2021, bertempat di UIN Raden Fatah Palembang, pihak-pihak yang tersebut di bawah ini:

Nama : Alex Widi Kristiono
Jabatan : Direktur
Institusi : PT Indo Premier Sekuritas
Alamat : Pacific Century Place 16/F SCBD Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama PT Indo Premier Sekuritas yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Marsaid., M.A.
Jabatan : Dekan
Institusi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Alamat : Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, / 081271382461, Fax: 0711-356209

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu:

1. Pihak Pertama adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa investasi pasar modal.
2. Pihak Kedua adalah universitas yang melayani masyarakat melalui pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Para Pihak menyadari bahwa hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara keduanya akan memberi kontribusi dan manfaat bersama dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan pendidikan untuk generasi muda, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan dan mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
JENIS DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Para Pihak bermaksud membuka dan mengelola Galeri Investasi Pasar Modal dan berfungsi sebagai salah satu laboratorium ekonomi di lingkungan kampus Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua menyelenggarakan kegiatan seminar, pelatihan atau workshop seputar pasar modal minimal 4 (Empat) kali dalam 1 (Satu) tahun.

3. Pihak Pertama menyediakan narasumber dalam kegiatan akademis terkait bidang investasi di pasar modal seperti seminar, lokakarya, pelatihan/*workshop*, kuliah umum, dan kuliah tamu di kampus Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua menyediakan ruangan, sumber daya manusia, peralatan/ perlengkapan pendukung, dan sarana-prasarana lain yang diperlukan untuk kelancaran operasional Galeri Investasi.
5. Pihak Pertama bersedia membantu memberikan pelatihan kepada mahasiswa Pihak Kedua, dengan maksud untuk mempersiapkan mahasiswa tersebut sebagai tenaga operasional Galeri Investasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 6 (Enam) bulan.
6. Pihak Kedua akan membantu membuka 300 rekening investasi baru dalam 1 (Satu) di Galeri Investasi.
7. Pihak Pertama akan memberikan *voucher* senilai Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) kepada pengelola Galeri Investasi atas setiap 10 rekening investasi baru yang aktif di Galeri Investasi dengan masa berlaku klaim selama 1 (Satu) tahun, dengan tanggal dasar sesuai dengan tanggal penandatanganan perjanjian ini.
8. Kategori rekening investasi baru yang aktif adalah rekening baru dengan transaksi minimal 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun periode tanggal perjanjian.
9. Salah satu pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak mengajukan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui **Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan**, untuk bekerja sama tripartit dalam membuka dan mengembangkan Galeri Investasi Pasar Modal dimaksud dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan investasi di pasar modal dan bidang lain yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan generasi muda, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PASAL 2 KELENGKAPAN GALERI INVESTASI

Galeri Investasi Syariah di lingkungan kampus Pihak Kedua sekurang-kurangnya memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ruangan ukuran luas : 20 m²
- b. Meja kursi untuk pengunjung & pengelola Galeri : 9 set
- c. Perangkat komputer untuk pengunjung & pengelola Galeri : 5 set
- d. Printer-Scanner
- e. Jaringan internet
- f. Jaringan listrik
- g. Papan tulis
- h. Proyektor
- i. Rak atau lemari buku
- j. Televisi
- k. Alat tulis
- l. Papan nama

PASAL 3 MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian berlaku untuk masa perjanjian selama 3 (tiga) terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2024, dan otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak.
2. Perpanjangan masa perjanjian berdasarkan kesepakatan tertulis bertanda tangan para Pihak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mencapai akhir masa berlaku.
3. Perjanjian dapat berakhir atau diakhiri dalam masa perjanjian dengan kesepakatan tertulis bertanda tangan Para Pihak.

PASAL 4
FORCE MAJEURE

1. 'Force Majeure' adalah suatu kejadian yang antara lain bencana alam, perang, huru-hara, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan 'force majeure' tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
2. Apabila terjadi 'force majeure' sebagaimana tersebut di atas yang menyebabkan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini merupakan dasar dan bagian dari perjanjian selanjutnya berupa Perjanjian tripartit antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan PT Bursa Efek Indonesia, serta sepenuhnya tunduk pada perjanjian tripartit dimaksud.
2. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah, jika setelah dilakukan musyawarah masih terdapat perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut ke Kantor Pengadilan Negeri Palembang.
3. Para Pihak sepakat bahwa untuk Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
4. Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai, cukup ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

Pihak Pertama
PT Indo Premier Sekuritas



Alex Widi Kristiono
Direktur

Pihak Kedua,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Palembang

Dr. H. Marsaid, M.A.
Dekan